



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA; |
| 2. Tempat lahir | Medan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | 21 Tahun/26 Nopember 1996; |
| 4. Jenis kelamin | Laki-laki; |
| 5. Bangsa | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | Jalan Durian Lingkungan I Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai; |
| 7. Agama | Islam; |

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. ADE AGUSTAMI LUBIS, S.H., dan 2. FRANS HADI P. SAGALA, S.H., Advokat dan Anggota, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) MEDAN SUMATERA UTARA Cabang Kota Tanjung Balai beralamat di Jalan Husni Thamrin No. 7 Lk. VII Kel. Gading Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb tanggal 19 Oktober

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban Rahmi Eka Yani alias Mimi;
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan BK 6033 TAS;
Dikembalikan kepada Sdr. Musa Ali Bakri Sitorus yang merupakan orang tua Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA pada hari

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA berkeliling-keliling Kota Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BK 6033 TAS dimana yang mengemudikannya adalah Terdakwa sedangkan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA duduk diboncengan, kemudian pada saat mereka melintas di jalan umum yaitu di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, mereka mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL yang berboncengan dengan saksi korban RAHMI EKA YANI alias MIMI dan pada saat itu saksi korban RAHMI EKA YANI alias MIMI memegang 1 (satu) buah tas tangan kecil yang diletakkannya dipahanya. Melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil/ merampas tas milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak **RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA** “Put, itu ada dompet, berani kau ngambilnya” jawab Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA “Hoji, Moh la (ayo la)”, selanjutnya Terdakwa memperlambat sepeda motornya lalu mendekati/ memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL dari samping kiri lalu Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA langsung menarik/

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas secara paksa tas yang saksi korban pegang tersebut dengan menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga, setelah berhasil mengambil/ merampas tas milik saksi korban tersebut lalu mereka langsung melarikan diri namun pada saat itu saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL langsung mengejar dan diperjalanan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA sempat memeriksa isi didalam tas saksi korban tersebut dan didalamnya terdapat barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah), kemudian Anak MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL terus mengejar Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA hingga ban sepeda motor yang Terdakwa kendaraai bocor dan akhirnya menabrak trotoar pembatas jalan lalu Terdakwa pun terjatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL dibantu masyarakat sekitar lalu diserahkan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA tanpa se-izin pemiliknya yaitu saksi korban RAHMI EKA YANI alias MIMI dengan tujuan agar Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA dapat memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah);

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA berkeliling-keliling Kota Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BK 6033 TAS dimana yang mengemudikannya adalah Terdakwa sedangkan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA duduk diboncengan, kemudian pada saat mereka melintas di jalan umum yaitu di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, mereka mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL yang berboncengan dengan saksi korban RAHMI EKA YANI alias MIMI dan pada saat itu saksi korban RAHMI EKA YANI alias MIMI memegang 1 (satu) buah tas tangan kecil yang diletakkannya dipahanya. Melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil/ merampas tas milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA "Put, itu ada dompet, berani kau ngambilnya" jawab Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA "Hoji, Moh la (ayo la)", selanjutnya Terdakwa memperlambat sepeda motornya lalu mendekati/ memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL dari samping kiri lalu Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA langsung menarik/ merampas secara paksa tas yang saksi korban pegang tersebut dengan menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga, setelah berhasil mengambnl/ merampas tas milik saksi korban tersebut lalu mereka langsung melarikan diri namun pada saat itu saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL langsung mengejar dan diperjalanan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA sempat memeriksa isi didalam tas saksi korban tersebut dan didalamnya terdapat barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah), kemudian Anak MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL terus **mengejar Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN** alias PUTRA hingga ban sepeda motor yang Terdakwa kendarai bocor dan akhirnya menabrak trotoar pembatas jalan lalu Terdakwa pun terjatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL dibantu masyarakat sekitar lalu diserahkan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA tanpa se-izin pemiliknya yaitu saksi korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMI EKA YANI alias MIMI dengan tujuan agar Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA dapat memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA, Baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA berkeliling-keliling Kota Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BK 6033 TAS dimana yang mengemudikannya adalah Terdakwa sedangkan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA duduk diboncengan, kemudian pada saat mereka melintas di jalan umum yaitu di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, mereka mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL yang berboncengan dengan saksi korban RAHMI EKA YANI alias MIMI dan pada saat itu saksi korban RAHMI EKA YANI alias MIMI memegang 1 (satu) buah tas tangan kecil yang diletakkannya dipahanya. Melihat hal tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil/ merampas tas milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA "Put, itu ada dompet, berani kau ngambilnya" jawab Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hoji, Moh la (ayo la)", selanjutnya Terdakwa memperlambat sepeda motornya lalu mendekati/ memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL dari samping kiri lalu Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA langsung menarik/ merampas secara paksa tas yang saksi korban pegang tersebut dengan menggunakan tangannya dengan sekuat tenaga, setelah berhasil mengambil/ merampas tas milik saksi korban tersebut lalu mereka langsung melarikan diri namun pada saat itu saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL langsung mengejar dan diperjalanan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA sempat memeriksa isi didalam tas saksi korban tersebut dan didalamnya terdapat barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah), kemudian Anak MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL terus mengejar Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA hingga ban sepeda motor yang Terdakwa kendarai bocor dan akhirnya menabrak trotoar pembatas jalan lalu Terdakwa pun terjatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL dibantu masyarakat sekitar lalu diserahkan ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa rangkaian perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA bersama dengan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA tanpa se-izin pemiliknya yaitu saksi korban RAHMI EKA YANI alias MIMI dengan tujuan agar Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA dapat memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Anak RIZKY ANDIKA PUTRA HASIBUAN alias PUTRA, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362

KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMI EKA YANI alias MIMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa Putra Wijaya Sitorus alias Putra

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang dibonceng oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi menuju ke arah terminal batu 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan BK 6033 TAS mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dari samping kiri lalu anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung menarik/merampas secara paksa tas yang saksi pegang tersebut dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil/merampas tas milik saksi tersebut lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung melarikan diri namun pada saat itu saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul langsung mengejar dan akhirnya ban sepeda motor yang Terdakwa kendarai bocor sehingga menabrak trotoar pembatas jalan lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra pun terjatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dibantu masyarakat sekitar kemudian Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra diserahkan ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra tidak memiliki ijin untuk mengambil tas milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MUHAMMAD YOGI MAULANA SITOMPUL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa Putra Wijaya Sitorus alias Putra bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rahmi Eka Yani alias

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang membonceng saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah terminal batu 7 (tujuh) Kota Tanjung Balai yang mana saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi membawa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan BK 6033 TAS mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dari samping kiri lalu anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung menarik/merampas secara paksa tas yang dipegang oleh saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil/merampas tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung melarikan diri, namun saksi langsung mengejar dan akhirnya ban sepeda motor yang Terdakwa kendarai bocor sehingga menabrak trotoar pembatas jalan lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra pun terjatuh dan berhasil saksi tangkap dibantu oleh masyarakat sekitar kemudian Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra diserahkan ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra tidak memiliki ijin untuk mengambil tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra berkeliling Kota Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Polisi BK 6033 TAS dimana yang mengemudikannya adalah Terdakwa sedangkan anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra duduk diboncengan;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra melintas di jalan umum yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul yang berboncengan dengan saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi yang mana pada saat itu saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi sedang memegang 1 (satu) buah tas tangan kecil yang diletakkannya dipahanya;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil/merampas tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut lalu Terdakwa berkata kepada anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra "Put, itu ada dompet, berani kau ngambilnya" jawab anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra "hoji, moh la (ayo la)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperlambat sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dari samping kiri lalu anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung menarik/merampas secara paksa tas yang dipegang oleh saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi dengan menggunakan tangannya;
- **Bahwa setelah berhasil mengambil/merampas tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung melarikan diri, namun ban sepeda motor yang Terdakwa kendarai bocor sehingga menabrak trotoar pembatas jalan lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra pun terjatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dibantu masyarakat sekitar kemudian Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra diserahkan ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;**
- Bahwa Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra tidak memiliki ijin untuk mengambil tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan BK 6033 TAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra berkeliling Kota Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BK 6033 TAS dimana yang mengemudikannya adalah Terdakwa sedangkan anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra duduk diboncengan, kemudian pada saat melintas di jalan umum yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul yang berboncengan dengan saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi yang mana pada saat itu saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi sedang memegang 1 (satu) buah tas tangan kecil yang diletakkannya dipahanya, melihat hal tersebut lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil/merampas tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut lalu Terdakwa berkata kepada anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra "Put, itu ada dompet, berani kau ngambilnya" jawab anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra "hoji, moh la (ayo la)", selanjutnya Terdakwa memperlambat sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dari samping kiri lalu anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung menarik/merampas secara paksa tas yang dipegang oleh saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi dengan menggunakan tangannya, setelah berhasil mengambil/merampas tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung melarikan diri, namun ban sepeda motor yang Terdakwa kendarai bocor sehingga menabrak trotoar pembatas jalan lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra pun terjatuh dan berhasil ditangkap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dibantu masyarakat sekitar dan diserahkan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra tidak memiliki ijin untuk mengambil tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 .Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambalnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi. kejadian tersebut berawal sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra berkeliling Kota Tanjung Balai dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi BK 6033 TAS dimana yang mengemudikannya adalah Terdakwa sedangkan anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra duduk diboncengan, kemudian pada saat melintas di jalan umum yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul yang berboncengan dengan saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi yang mana pada saat itu saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi sedang memegang 1 (satu) buah tas tangan kecil yang diletakkannya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahanya, melihat hal tersebut lalu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil/merampas tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut lalu Terdakwa berkata kepada anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra "Put, itu ada dompet, berani kau ngambilnya" jawab anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra "hoji, moh la (ayo la)", selanjutnya Terdakwa memperlambat sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu mendekati/memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dari samping kiri lalu anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung menarik/merampas secara paksa tas yang dipegang oleh saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi dengan menggunakan tangannya, setelah berhasil mengambil/merampas tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra langsung melarikan diri, namun ban sepeda motor yang Terdakwa kendarai bocor sehingga menabrak trotoar pembatas jalan lalu Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra pun terjatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul dibantu masyarakat sekitar dan diserahkan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra tidak memiliki ijin untuk mengambil tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasanya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi dengan tanpa ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua di atas pada pokoknya menerangkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi dengan cara menarik/merampas tas tersebut secara paksa sehingga Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra berhasil mengambil tas milik saksi Rahmi Eka Yani alias Mimi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan perbuatan Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra untuk dapat mengambil dompet milik korban sebagaimana diuraikan diatas hingga berada di dalam penguasaan Terdakwa dengan terlebih dahulu anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra menarik/merampas tas tersebut secara tiba-tiba sehingga saksi korban bersama saksi Muhammad Yogi Maulana Sitompul yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor hampir terjatuh yang pada akhirnya Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra tersebut berhasil mengambil dompet milik saksi korban sebagaimana diuraikan diatas, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra di jalan umum pada pukul 00.30 WIB, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang sedikitnya dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama anak Rizky Andika Putra Hasibuan alias Putra yang didahului atau setidaknya Terdakwa tersebut mengetahui tujuan atau niat awal akan dilakukannya perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), merupakan milik saksi korban Rahmi Eka Yani alias Mimi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Rahmi Eka Yani alias Mimi, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan hitam, merupakan barang yang digunakan saat melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau timbulnya kejahatan baru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sementara itu terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan BK 6033 TAS, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA WIJAYA SITORUS alias PUTRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah handphone merk I Phone 5 dan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Rahmi Eka Yani alias Mimi;

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna merah dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan BK 6033 TAS;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh Ahmad Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugeng Harsoyo, S.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saprono, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai serta dihadiri oleh Edward, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Sugeng Harsoyo, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Hakim Ketua,

Ahmad Rizal, S.H.

Panitera
Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)